



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 16 Mei 2025

Nomor : 44/S-HP/XVIII.PDG/05/2025
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Padang
Panjang Tahun 2024

**Kepada Yth.
Wali Kota Padang Panjang
Di
Padang Panjang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Belanja Perjalanan Dinas pada 12 SKPD tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp341.799.389,00;
- b. Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Diagnostik Terpadu (IDT) RSUD Padang Panjang melewati Tahun Anggaran dan belum dikenakan denda keterlambatan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan minimal sebesar Rp1.114.324.421,56 serta kekurangan volume atas hasil pengujian tenaga ahli yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp69.542.447,23; dan
- c. Penganggaran Pendapatan Asli Daerah tidak terukur secara rasional dan Manajemen Kas Daerah tidak tertib yang mengakibatkan terpakainya sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp13.697.697.798,75.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Kota Padang Panjang antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala BPKD, Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas PUPR, Satpol PP Damkar, BPBD dan Kesbang, Dinas Porapar, serta Dinas Perindakop UKM selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp120.917.869,00 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD;
- b. Direktur RSUD untuk:
 - 1) Memproses kekurangan penerimaan minimal atas denda keterlambatan kepada PT. ASP sebesar Rp1.114.324.421,56 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD; dan
 - 2) Memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pada saat perhitungan kuantitas akhir atau memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp69.542.447,23 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD.
- c. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk merumuskan langkah-langkah strategis dengan melakukan rasionalisasi anggaran secara signifikan untuk kegiatan yang tidak mendesak dan tidak prioritas.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 22.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 dan Nomor 22.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 masing-masing bertanggal 15 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Padang Panjang, kami ucapkan terima kasih.



Kepala BPK Perwakilan,

Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFA. 